

## POSISI PENEMPATAN CINCIN SPERPEKTIF RASULULLAH ( STUDI PEMAHAMAN HADITS )

Nova Yuliana

Uin Syekh M.Djamil Djambek Bukittinggi

[novayuliana295@gmail.com](mailto:novayuliana295@gmail.com)

**Abstrak:** Penempatan cincin pada jari tangan telah menjadi tradisi yang melekat dalam masyarakat, terutama pada acara pertunangan dan pernikahan, di mana cincin biasanya dikenakan pada jari manis. Namun, fenomena kontemporer menunjukkan bahwa sebagian generasi muda cenderung sembarangan dalam memilih posisi jari untuk memakai cincin, tanpa mempertimbangkan panduan dari ajaran Islam serta rumor yang menyebar dikalangan masyarakat yang mengatakan bahwa orang yang memakai cincin pada jari telunjuk merupakan orang yang sedang mengikuti kaum luth. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tematik (maudhu'i) dengan jenis penelitian pustaka (library research). Sumber utama berasal dari kitab-kitab hadits seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Daud dan kitab-kitab lainnya yang memuat hadits tentang larangan nabi memakai cincin pada jari telunjuk dan tengah, serta kebiasaan nabi memakai cincin pada jari kelingking. Hadits-hadits tersebut dianalisis untuk memahami posisi penempatan cincin yang disukai dan dilarang oleh nabi, kemudian dibandingkan dengan pengetahuan masyarakat tentang pemakaian cincin pada zaman sekarang. Posisi penempatan cincin ini berisikan tentang larangan memakai cincin di jari telunjuk serta sunnah nabi memakai cincin pada jari kelingking. Hadits menyebutkan bahwa larangan memakai cincin di jari telunjuk dan tengah merupakan larangan yang mahruh tahzin, karena larangan tersebut bertujuan kepada laki-laki untuk menentukan etika dan adab laki-laki dalam memakai perhiasan yang dapat menyerupai perempuan serta kekawatiran suka terhadap lawan jenis, karena pemakaian cincin yang tidak sesuai pada zaman sekarang, sementara pemakaian cincin pada jari kelingking adalah sunnah. Para ulama sepakat bahwa hikmah memakai cincin di jari kelingking adalah agar terhindar dari pengotoran serta tidak mengganggu ketika bekerja lantaran letak cincin berada di penggir bawah tangan.

**Kata Kunci:** Larangan, Cincin, Hadits, Jari Telunjuk Dan Tengah, Jari Kelingking.

**Abstract:** The placement of rings on the fingers has become a tradition deeply embedded in society, particularly during engagement and wedding ceremonies, where rings are typically worn on the ring finger. However, contemporary phenomena indicate that a portion of the younger generation tends to be careless in choosing the finger position for wearing rings, often disregarding the guidance from Islamic teachings. Additionally, there are rumors circulating within the community suggesting that individuals who wear rings on their index fingers are following the practices of the people of Lot. This study employs a qualitative method with a thematic approach (maudhu'i) and utilizes library research as its primary research type. The main sources are derived from hadith collections such as Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidhi, Sunan Abu Dawood, and other texts that contain hadiths regarding the Prophet's prohibition against wearing rings on the index and middle fingers, as well as his practice of wearing rings on the pinky finger. These hadiths are analyzed to understand the preferred and prohibited positions for ring placement as indicated by the Prophet, and then compared with contemporary societal knowledge regarding ring usage. The discussion on ring placement includes the prohibition of wearing rings on the index finger and the Sunnah of the Prophet wearing rings on the pinky finger. The hadiths indicate that the prohibition against wearing rings on the index and middle fingers is a *makruh tahzin* (discouraged) prohibition, aimed at guiding men in their etiquette and decorum regarding jewelry that may resemble that of women, as well as addressing concerns about attraction to the opposite sex. This is particularly relevant given the inappropriate use of rings in modern times, while wearing rings on the pinky finger is considered a Sunnah. Scholars agree that the wisdom behind wearing a ring on the pinky finger is to avoid contamination and to prevent interference while working, as the ring is positioned at the edge of the hand.

**Keyword:** Prohibition, Ring, Hadith, Index And Middle Fingers, Little Finger

### PENDAHULUAN

Cincin dapat diartikan sebagai banyak makna salah satunya cincin merupakan perhiasan yang terdapat pada bagian tangan yang sering kali di pakai pada posisi tangan seperti jari

manis, jari tengah, pada bagian tangan kanan dan kiri. Cincin sering kali menjadi daya tarik yang sangat besar di kalangan laki-laki dan perempuan karena memiliki keunikan baik dari keindahan, latar belakang sejarah dan perannya dalam cerita tertentu.<sup>1</sup>

Penggunaan cincin dipakai untuk sekedar aksesoris atau sebagai hiasan pada tangan agar terlihat lebih cantik dan juga berwibawa, tetapi ada juga dipergunakan untuk simbol pertunangan dan pernikahan yang menunjukkan ikatan batin antara dua mempelai sejak zaman dulu yang biasanya dipasangkan, dalam hal ini sebelum pernikahan atau perkawinan yang sah selalu diawali dengan tukar cincin yang dilakukan oleh calon lelaki dan cincin untuk perempuan.<sup>2</sup> Cincin yang disediakan pada acara pertunangan dan pernikahan bermacam-macam bentuk diantaranya cincin yang diberikan sebagai tanda nama masing-masing dan sebagai tanda ikatan suatu hubungan.

Cincin menjadi salah satu perhiasan yang menjadi kebiasaan yang dilakukan sejak zaman dahulu yang tidak diketahui kapan terjadi dan dipercayai sebagai tanda pengikat atau tanda diadakan sebuah pertunangan atau sebuah pernikahan.<sup>3</sup>

Tukar cincin dalam lamaran itu bukanlah berasal dari tradisi orang Islam melainkan berasal dari tradisi orang nasrani. Pelaksanaan tukar cincin merupakan sebuah proses yang terjadi adat kebiasaan hampir dilakukan oleh seluruh masyarakat pada umumnya bergandengan tangan dan lain sebagainya. Mengenai tukar cincin menggunakan cincin emas untuk keduanya dan saat pemberian langsung oleh kedua calon.<sup>4</sup>

Pandangan masyarakat terhadap hal tersebut adalah anggapan suatu yang biasa oleh mayoritas masyarakat pada umumnya, akan tetapi berbeda dengan masyarakat yang paham dan mengerti tentang hukum Islam. Hukum Islam menganggap pelaksanaan resepsi tersebut adalah haram atau tidak boleh, dimana keduanya melakukan sentuhan dan dalam Islam juga laki-laki dan perempuan yang bukan mahram melakukannya dan belum menikah di larang campur baur (ikhtilat), sedangkan tukar cincin hukum melakukannya adalah diperinci bukan hanya sekedar pelaksanaan resepsi saja. Jika cincin yang digunakan oleh laki-laki peminang adalah cincin emas dan pemasangannya dilakukan oleh kedua calon maka hukumnya adalah haram, sedangkan cincin yang digunakan selain emas dan pada saat pemasangannya dilakukan oleh orang tua dari pihak laki-laki, maka hukumnya mubah atau boleh.<sup>5</sup>

Meskipun demikian menurut ulama hukum memakai cincin dapat berubah-ubah dan tidak sama tergantung terhadap cincin yang digunakan, sebagaimana pendapat ulama juga menyakini bahwa ranah budaya berbeda dengan pendapat ulama, sehingga umat Islam diperbolehkan dalam memakai adat ini selagi tidak melanggar hukum-hukum Islam di dalam adat tersebut.<sup>6</sup>

Namun pemakaian cincin sudah ada dari masa Rasulullah hidup, dimana pemakaian cincin ini terjadi pada masa akhir dari kehidupan beliau tepatnya setelah hijrah ke Madinah yaitu tahun 6 ( enam ) hijriah ketika beliau mengirim surat seruan untuk melakukan dakwah kepada para penguasa adidaya pada saat itu. Namun, pada zaman sekarang banyak orang yang memakai cincin tidak dengan saharusnya, dimana penggunaannya pada zaman sekarang ini tidak terlalu mempermasalahkan cara penempatan cincin yang di pakai dapat dilihat di kehidupan sehari-hari mulai dari kampus, tempat wisata, pesta dan masih banyak yang lainnya.

Cara pemakaian cincin yang di pakai pada zaman sekarang tidak sesuai dengan ajaran

<sup>1</sup> Kusen, *Catatan Singkat Mengenai Cincin Bertuliskan Sramada* (Yogyakarta: T.P, 1982).

<sup>2</sup> Ayu Surya Nensy, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tukar Cincin Dalam Pertunangan* (Riau: Uin Riau, 2022).

<sup>3</sup> Nurhujrah, *Pelengkap Busana Atau Aksesoris* (Jakarta: Tahta Media Grub, 2024).

<sup>4</sup> Irnawati, "Resepsi Tukar Cincin Menurut Pandangan Islam," *Resepsi Tukar Cincin Menurut Pandangan Islam* 8 (2024).

<sup>5</sup> Muhammad Faqihuddin, "Analisis Resepsi Dan Tukar Cincin Dalam Prosesi Khitbah Perspektif Hukum Islam," *Analisis Resepsi Dan Tukar Cincin Dalam Prosesi Khitbah Perspektif Hukum Islam* 3 (2024).

<sup>6</sup> Irnawati, "Resepsi Tukar Cincin Menurut Pandangan Islam."

agama Islam sebagaimana yang disebutkan hadits, dimana hadits melarang memakai cincin pada jari telunjuk dan sesudahnya, namun pada zaman sekarang ini banyak anak muda memakai cincin pada jari manis, telunjuk, dan ibu jari, hal tersebut sudah tidak sesuai dengan hadits Nabi SAW di bawah ini.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ السَّبَّاحَةِ وَالَّتِي تَلِيهَا<sup>7</sup>

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudlail dari 'Ashim bin Kulaib dari Abu Burdah bin Abu Musa dari Abu Musa dari Ali, dia berkata, "Rasulullah melarangku memakai cincinku di jari telunjuk atau sebelahnya.*

Dalam memahami hadits larangan memakai cincin di jari telunjuk ini. Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama memahaminya sebagai pemahaman yang haram, sedangkan ulama yang lainnya menganggapnya sebagai larangan yang makruh. Hal tersebut dikarenakan hikmah memakai cincin di jari yang lainnya adalah agar jauh dari pengotoran, sehingga imam An Nawawi beranggapan larangan memakai cincin di jari telunjuk dalam hadits tersebut sebagai larangan *makruh tabzīn* (tidak sampai haram).

Larangan memakai cincin pada jari telunjuk juga dijadikan rumor yang mengatakan bahwa orang yang memakai cincin di jari telunjuk merupakan orang yang sedang mengikuti kaum Luth,<sup>8</sup> dimana Allah melarang hambanya untuk mengikuti kaum tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode mau'dhui, yang termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dan lebih berfokus pada analisis teks. Dalam kajian ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan (library research) dengan memanfaatkan langkah-langkah yang terdapat dalam metode mau'dhui. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali dan memahami substansi yang terkandung dalam teks secara mendalam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pemahaman hadits tentang posisi penempatan cincin sperspektif hadits

Hadits pertama yang ditemukan dalam mengumpulkan hadits, penulis mengambil kata الوسطى lalu penulis menemukan didalam potongan kalimat وَأَشَارَ إِلَى السَّبَّاحَةِ وَالْوَسْطَى , terletak pada jilid 6 halaman 207 dan ختم dalam potongan hadits السبابة والوسطى melalui kitab al-mu'jam al-mufahrasyy tersebut, penulis menemukan pada jilid 2 halaman 379 yang ditemukan pada dua kitab yaitu Muslim, Ahmad bin Hambal disini penulis mengambil dari kitab Ahmad bin Hambal dan shahih muslim.<sup>9</sup>

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ قَالَ عَلِيُّ تَهَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ قَالَ: فَأَوْمَأَ إِلَى الْوَسْطِ وَالَّتِي تَلِيهَا

*Artinya: telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Abu Al Ahwash dari 'Ashim bin Kulaib dari Abu Burdah ia berkata, 'Ali berkata, Rasulullah ﷺ melarangku memakai cincin pada jari yang ini dan ini. Abu Burdah berkata, Ali menunjuk jari tengah*

<sup>7</sup> Abu Abdullah Ahmad Bin Muhammad, *Musnad Ahmad Bin Hambal* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2001).

<sup>8</sup> Santi Marito Hasibuan, "Kisah Kaum Nabi Luth Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Terhadap Prilaku Penyimpangan Seksual," *Kisah Kaum Nabi Luth Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Terhadap Prilaku Penyimpangan Seksual* 5 (2019).

<sup>9</sup> J Wensik Dan J.P Mensink , *Al-Mu'jam Al-Mufahrasyy Li Al-Fadz Al-Hadits* (Leiden: E,J Brill, 1965). Jilid 6, H.82

dan jari setelahnya. (HR. muslim)<sup>10</sup>

Dalam syarah shahih muslim maksud dari *مَحَانِي* dalam hadits di atas mempunyai arti larangan dimana tujuan larangan itu biasanya sebuah larangan yang haram namun larangan pada hadits diatas mempunyai makna yang makruh sesuai dengan usul fiqih dalam kaidah *usul fin nahyi likarobah* maksudnya Sebab-sebab yang melatarbelakangi larangan terhadap suatu tindakan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu tindakan yang haram untuk dilakukan dan tindakan yang hanya dianggap makruh. Namun, dalam konteks ini, kedua kategori tersebut dapat dipahami sebagai tindakan yang makruh. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa individu yang melarang suatu perbuatan umumnya melakukannya karena ketidaksukaan terhadap tindakan tersebut, meskipun ketidaksukaan ini tidak selalu berarti bahwa tindakan itu diharamkan. Dengan demikian, penting untuk memahami perbedaan antara larangan yang bersifat haram dan yang bersifat makruh dalam praktik kehidupan sehari-hari.

*أَلْحَمَّة* ( cincin) yang berasal dari awal kata *kebatam* yang terbuat dari emas, perak, dan cincin permata *فِي إِصْبَعِي* ( pada jari) maksudnya pada kedua jari tangan kiri dan kanan *هَذِهِ أَوْ هَذِهِ* ( ini dan ini ) yang menjelaskan pada jari telunjuk dan setelahnya, menurut Al-Qurthubi pemakain cincin pada jari manis itu tidak mempunyai larangan karena tujuan larangan pada jari telunjuk dan setelahnya dapat dipahami dari arah ibu jari, sehingga maksud larangan itu mengarah pada jari tengah.<sup>11</sup>

Kaum muslim sepakat bahwa sesuai dengan ajaran sunnah, penggunaan cincin bagi laki-laki sebaiknya dilakukan pada jari kelingking. Sementara itu, bagi perempuan, mereka diperbolehkan untuk mengenakan cincin di jari mana pun yang mereka pilih. Kesepakatan ini mencerminkan pemahaman yang konsisten di kalangan ulama mengenai tata cara yang dianjurkan dalam penggunaan perhiasan tersebut.<sup>12</sup>

Hadits kedua yang ditemukan dalam pengumpulan hadits , penulis mengambil dari kata *يسر* penulis menemukan potongan dalam kalimat *إِلَى الْخَنْصِرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى* kitab al-mu'jam al-mufahras li al-fahz an-nabawi jilid 2 halaman 367 ditemukan pada satu kitab muslim. Disini penulis mengambil dari kitab shahih muslim yang memiliki redaksi yang tepat

حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى الْخَنْصِرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى

Artinya: telah menceritakan kepadaku Abū Bakr bin Khallad al-Bāhili; Telah menceritakan kepada kami 'Abd al-Rahman bin Mahdi; Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Tsābit dari Anas ia berkata: Nabi Saw memakai cincinnya di sebelah sini. (sambil menunjukkan ke jari kelingking tangan sebelah kirinya). (HR.Muslim)<sup>13</sup>

Dalam syarah shahih muslim menjelaskan bahwa *مَحَانِي* ( cincin ) *فِي هَذِهِ* ( sebelah ini) yang menjelaskan penempatan *الْخَنْصِرِ* ( kelingking) yang berawal dari kata *kebinsiru*. Menurut Imam An-Nawawi dalam Kitabnya *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim* menyatakan bahwa ulama telah sepakat pemakaian cincin pada jari kelingking adalah sunnah Bagi kaum laki-laki, terdapat batasan dalam penggunaan cincin, yaitu hanya diperbolehkan dikenakan pada jari kelingking. Sebaliknya, perempuan memiliki kebebasan untuk mengenakan cincin di jari mana pun sesuai keinginan mereka. Menurut pandangan para ulama, salah satu hikmah dari penempatan cincin pada jari kelingking adalah untuk menjaga agar cincin tersebut terhindar

<sup>10</sup> Muslim Bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim, Tahqiq: Muhammad Fu'ad 'Abd Al-Baqi* (Beirut: Dar Ihya' Al-Turats Al-Arabi, N.D.). Kitab Libas, Bab Cincin Di Jari Kelingking No Bab 51, No Hadits 5874.

<sup>11</sup> Yahya Bin Syaraf, *Syarah Shahih Muslim* (Jakarta: Darus Sunah Press, 2016).

<sup>12</sup> Yahya Bin Syaraf, *Syarah Shahih Muslim* ( Jakarta : Darus Sunah Press, 2016)

<sup>13</sup> Al-Hajjaj, *Shahih Muslim, Tahqiq: Muhammad Fu'ad 'Abd Al-Baqi*.

dari kotoran. Hal ini menunjukkan perhatian terhadap kesucian dan kebersihan dalam praktik penggunaan perhiasan. Letak jari kelingking berada dibagian bawah pada tangan dan letak tersebut juga tidak mengganggu aktivitas tangan. Ketika bekerja, dalam konteks ini, Yahya bin Musa, dalam karyanya yang berjudul *Min Ahkam Al-Khatam*, sejalan dengan pendapat Imam Al-Nawawi. Ia menyatakan bahwa penggunaan cincin pada jari memiliki makna dan aturan tertentu yang perlu diperhatikan. Pendapat ini menunjukkan adanya kesepakatan di antara para ulama mengenai tata cara dan etika dalam mengenakan cincin kelingking adalah sunnah.<sup>14</sup>

Mengenai asbabul wurud hadits di atas tidak ditemukan, namun para ulama berijma' bahwa pemakaian cincin dijari kelingking adalah sunnah fi'liyah dikarenakan berisi tentang perbuatan atau tindakan nyata yang dilakukan oleh nabi, dimana hal tersebut termasuk amal dan kebiasaan yang disaksikan oleh para sahabat. Pendapat tersebut diperkuat oleh Imam Malik yang menyukai pemakaian cincin pada jari kelingking sebelah kiri yang di dapat dari pengumpulan amalan penduduk madina, sehingga Abu Daud meyakini bahwa hal tersebut termasuk amalan penduduk madina.

Hadits di atas diriwayatkan oleh seorang sahabat yaitu : Anas bin Malik sendiri tidak terdapat syahid di dalamnya, adapun perawinya seperti Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas telah disepakati dalam hal ini. Kondisi kebanyakan ulama tidak menyebutkannya dan tidak menghalangi ke shahihan hadits tersebut, karena perawi hadits terkenal orang yang *tsiqah* seperti Muhammad bin Khalil dari kalangan tabi'in adalah orang yang *tsiqat* sementara komentar ulama padanya Ibnu Hibban, Ibnu Hajar Al-'Asqolani dan Maslahah bin Qosim adalah *tsiqah* kemudian Abdur Rahman bin Mahdiy dari kalangan tabi'ut tabi'in sementara komentar ulama padanya Ibnu Hajar Al-'Asqolani adalah *tsiqah tsabah hafidz*, Ibnu Sa'd adalah *tsiqah* perawi selanjutnya

Hammad bin Salamah dari kalangan tabi'ut tabi'in tengah dengan komentar ulama padanya Ibnu Hajar Al-'Asqolani adalah *tsiqah tsabah*, Hafidz Abu Hatim adalah *tsiqah imam*, Ibnu Sa'd adalah *tsiqah* selanjutnya Tsabit bin Aslam dari kalangan tabi'in biasa dan komentar ulama pada An-Nasa'i, Ibnu Hibban. Ibnu Hajar Al-'Asqolani adalah *tsiqah* kemudian Anas bin Malik dari kalangan sahabat<sup>15</sup> Hadits di atas berstatus shahih karena diketahui bahwa yang meriwayatkan hadits adalah orang yang *tsiqah* dan adanya ketersambungan sanad antara guru dan murid.

Dari pemaparan mengenai larangan memakai cincin pada jari telunjuk dan tengah serta sunnah nabi mengenakan cincin pada jari kelingking ini, penulis menganalisis bahwa penempatan posisi cincin tersebut menurut para ulama memiliki pendapat yang sama, dimana ulama menganggap bahwa larangan memakai cincin pada jari telunjuk dan tengah hanya berlaku untuk laki-laki sementara perempuan bebas memakai cincin disemua jari. Hal tersebut disebabkan mereka (para ulama) menganggap hikmah memakai cincin dijari kelingking adalah agar cincin yang dipakai jauh dari pengotoran yang disebabkan oleh aktifitas ketika bekerja apabila dibandingkan dengan jari tangan yang lainnya

Dalam riwayat Thabrani dalam *Al-Jami'ul Kabir* dari Abu Musa Al-Asy'ari R.A ketika Abu Musa bercerita: bahwa Rasulullah memperhatikan diriku ketika mempertukarkan penempatan cincin pada tangan, dari jari telunjuk hingga jari kelingking, telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini sesuai dengan isi hadits yang menyatakan bahwa Ali bin Abu Thalib pernah mengungkapkan bahwa Rasulullah melarangnya untuk mengenakan cincin pada jari tertentu. Abu Burdah melaporkan bahwa Ali menunjukkan jari tengah dan jari di sebelahnya sebagai contoh. Dalam riwayat lain, Ali juga menunjukkan jari tengah dan jari yang berdekatan. Penjelasan ini menegaskan pentingnya mengikuti petunjuk Nabi dalam hal penggunaan cincin pada jari telunjuknya. (HR. Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ahmad bin Hambal), Sedangkan penempatan cincin pada jari kelingking adalah sunnah

<sup>14</sup> Yahya Bin Syaraf, *Syarah Shahih Muslim*.

<sup>15</sup> Lidwa, "Ensiklopedia Hadits." Shahih Muslim No Hadots 2909

berdasarkan ijma' ulama karena merupakan *fi'liyah* nabi yang secara langsung di lihat oleh para sahabat, hal tersebut tidak ada anjuran nabi, tapi cara nabi memakai cincin pada jari tersebut banyak di tiru oleh sahabat dan tabi'in karena dianggap sebagai sunnah nabi dengan alasan kebiasaan nabi dalam menempatkan cincin pada jari tersebut.

Hal tersebut di perkuat oleh pendapat Yahya bin Musa yang berpendapat dalam kitab *Min Abkam* mengatakan bahwa keshahihan hadits memakai cincin pada jari kelingking mempunyai hukum yang sunnah atau dibolehkan juga pemakaian cincin pada jari manis dikarenakan tidak ada ulama yang memakruhkan atau mengharamkan pemakaian cincin pada jari manis dan mengenakan cincin pada bagian dalam telapak tangan lebih baik karena mengikuti contoh nabi yang mengenakan cincin dijari kelingking bagian dalam.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa larangan hadits memakai cincin pada jari telunjuk dan tengah ini, merupakan adab kepada laki-laki tentang pemakaian cincin yang diyakini sebagai ciri khas dari perempuan. Jika cara penggunaan cincin tersebut tidak ada perbedaan penempatan posisi cincin antara laki-laki dan perempuan, maka laki-laki akan di khawatirkan menyerupai perempuan dalam berhias, sebagaimana hadits menjelaskan laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ  
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ تَابِعَهُ عَمْرُو  
وَأَخْبَرَنَا شُعْبَةُ<sup>16</sup>

Artinya : telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Ghundar, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiallahu'anhuma, ia berkata: Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis ini diperkuat oleh riwayat 'Amru, ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Syu'bah.

Menurut Ibnu Hajar dalam kitabnya *Fath Al-Bari* yang mengutip perkataan At-Tabati menyatakan bahwa larangan laki-laki menyerupai perempuan atau pun sebaliknya adalah penyerupaan yang dilakukan dalam hal pakaian dan perhiasan yang khusus bagi perempuan dan sebaliknya, dimana Ibnu Hajar sendiri berpendapat bahwa larangan ini juga berlaku dalam hal bergaya yang bertujuan untuk menjaga kesucian dan kekhususan antara laki-laki dan perempuan serta mencegah campur baur yang tidak semestinya antara laki-laki dan perempuan dalam tampilan dan perilaku yang harus diperhatikan.<sup>17</sup>

Seiring perkembangan zaman, umat Islam semakin dihadapkan dengan beragam gaya hidup dan pengaruh budayanya sosial, terutama dalam penempatan posisi cincin yang kini tidak terbatas pada penggunaan stempel atau simbol sosial saat cincin itu digunakan, tetapi juga menjadi model dan gaya kehidupan umat Islam pada zaman sekarang yang sembarangan dalam menempatkan posisi cincin yang dipakai terutama kalangan anak muda.

Keberadaan larangan memakai cincin pada jari telunjuk dan tengah merupakan etika atau adab yang berlaku untuk laki-laki agar tidak menyerupai kaum perempuan, sebagai mana hadist diatas menjelaskan penyerupaan laki-laki kepada perempuan bukan dari segi pakaian dan perhiasan, terkadang ada sikap dan perilaku laki-laki yang menyerupai perempuan. Jika perilaku dan sikap perempuan ada pada seorang laki-laki dan larangan memakai cincin di jari telunjuk dan tengah tersebut tidak ada, maka laki-laki tersebut lepas dari hakikatnya sebagai seorang laki-laki baik dari sikap, perilaku dan pemakain perhiasan yang dipakai sehari-hari. Sehingga permasalahan tersebut dapat dikawatirkan meniru kaum luth yang menyukai sesama jenis.

Paparan hadits dan penjelasan diatas dapat diketahui posisi nabi dalam meriwayatkan hadits

<sup>16</sup> Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhori, Tqhqiq: Muhammad Zuhair Bin Nasir Al-Nashir*.

<sup>17</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-'Asqolani, *Fath Al-Bari*.

tersebut sebagai Rasulullah dengan menggunakan metode pemikiran Syuhudi Ismail dalam mengelompokkan hadits kepada golongan yang universal, dimana hadits tersebut umum kepada semua laki-laki serta memiliki kandungan yang padat dari maknanya dan hadits ini berlaku hingga akhir zaman.

## 2. Pandangan Ulama Tentang Posisi Cincin Sperspektif Rasulullah.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa dirinya mengakui ke shahihan hadits yang melarang memakai cincin pada jari telunjuk dan tengah, dimana imam Syafi'i tidak memandang bahwa larangan tersebut sebagai bentuk tahrir (larangan yang haram), melainkan imam Syafi'i memandang larangan tersebut lebih mengarah kepada adab atau makruh tanzih (dianjurkan untuk ditinggalkan, tapi tidak berdosa jika dilakukan). Hal tersebut dipertegas oleh pendapat imam Syafi'i sendiri yang mengatakan aku memakruhkan bagi laki-laki memakai cincin di jari telunjuk dan tengah karena ada riwayat nabi yang melarang hal itu, namun tidak mengapa jika cincin tersebut dipakai pada jari manis dan kelingking. Berikut adalah rincian memakai cincin pada jari-jari tangan menurut imam Syafi'i

- a. jari telunjuk ialah makruh tahzin
- b. jari tengah ialah makruh tahzin
- c. jari kelingking ialah dianjurkan (sunnah)<sup>18</sup>

Mazhab Maliki menyatakan bahwa adanya larangan memakai cincin pada jari telunjuk dan tengah itu, bukanlah larangan yang haram akan tetapi larangan tersebut adalah larangan yang makruh. Hal tersebut diperkuat didalam kitab al-mudawwanah yang menyatakan “aku bertanya kepada imam Malik: apakah seseorang boleh memakai cincin di jari telunjuk dan tengah imam malik menjawab: aku tidak menyukainya dimana makna *la yu'jibuni* menurut imam malik memiliki makna makruh tahzin, sedangkan untuk jari kelingking sunnah karena termasuk amalan orang madina sebagaimana diketahui bahwa imam malik sangat menyukai amalan penduduk kota tersebut. Berikut adalah pendapat imam malik terhadap pemakaian cincin di jari-jari tangan

- a. jari manis atau kelingking adalah sunnah
- b. jari telunjuk dan tengah adalah makruh tahzin<sup>19</sup>

Mazhab Hanafiyah menyatakan bahwa disunnahkannya memakai cincin di jari kelingking sebelah kiri, bukan pada jari telunjuk. Menurutnya kesunnahan tersebut ada karena kebiasaan nabi dalam memakai cincin pada jari tersebut, sedangkan larangan pada jari telunjuk dan tengah menurutnya adalah larangan yang tidak menyabutkan keharaman karena penempatan cincin itu, termasuk kepada adab dan kesesuaian dengan sunnah.<sup>20</sup>

Mazhab hambali atau yang dikenal dengan imam ahmad bin hambal berpendapat bahwa larangan memakai cincin pada jari telunjuk dan tengah dianggap sebagai larangan yang menunjukkan adab, sehingga hukum memakai cincin pada kedua jari tersebut adalah makruh tahzin. Berikut adalah pendapat imam ahmad terhadap pemakaian cincin pada jari-jari tangan

- a. memakai cincin pada jari telunjuk adalah makruh tahzin
- b. memakai cincin pada jari tengah adalah makruh tahzin
- c. memakai cincin pada jari kelingking adalah sunnah

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa para ulama memiliki pandangan yang seragam mengenai penggunaan cincin. Mereka berpendapat bahwa larangan untuk mengenakan cincin pada jari telunjuk dan jari tengah hanya berlaku bagi laki-laki, sedangkan perempuan diperbolehkan untuk mengenakan

<sup>18</sup> Abi Bakar Syata Ad-Dimyati, *Hasiyah Lanah At-Thalibin* (beirut: Dar Al-Ihya' Al-'Arobiyah, n.d.).

<sup>19</sup> Kementerian Agama Dan Urusan Agama Kuwaid, , *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, (Kementerian Agama Dan Urusan Agama Kuwaid, 1983).

<sup>20</sup> Kementerian Agama Dan Urusan Agama Kuwaid.

cincin di semua jari. Pendapat ini muncul karena para ulama meyakini bahwa salah satu hikmah dari penempatan cincin pada jari kelingking adalah untuk menjaga agar cincin tersebut terhindar dari kotoran. Dengan demikian, pemahaman ini mencerminkan perhatian terhadap kebersihan dan kesucian dalam praktik penggunaan perhiasan yang disebabkan oleh aktifitas ketika bekerja karena apabila dibandingkan dengan jari tangan yang lainnya

Namun seiring perkembangan zaman, umat Islam semakin dihadapkan dengan berangan gaya hidup dan pengaruh budayanya sosial, terutama dalam penempatan posisi cincin yang kini tidak terbatas pada penggunaan stempel atau simbol sosial saat cincin itu digunakan, tetapi juga menjadi model dan gaya kehidupan umat Islam pada zaman sekarang yang sembarangan dalam menempatkan posisi cincin yang dipakai terutama kalangan anak muda.

Keberadaan larangan memakai cincin merupakan etika atau adab yang berlaku untuk laki-laki agar tidak menyerupai kaum perempuan, sebagai mana hadist diatas menjelaskan penyerupaan laki-laki kepada perempuan bukan dari segi pakaian dan perhiasan, terkadang ada laki-laki yang memiliki perilaku atau sikap yang mirip dengan perempuan dapat menjadi perhatian dalam konteks ini. Apabila seorang laki-laki menunjukkan karakteristik atau tingkah laku yang biasanya diasosiasikan dengan perempuan, maka larangan untuk mengenakan cincin pada jari telunjuk dan jari tengah menjadi relevan. Larangan ini bertujuan untuk menjaga perbedaan identitas antara laki-laki dan perempuan dalam penggunaan perhiasan, serta untuk menghindari kebingungan dalam penampilan yang dapat muncul akibat kesamaan perilaku tersebut. tersebut tidak ada, maka laki-laki tersebut lepas dari hakikatnya sebagai seorang laki-laki baik dari sikap, perilaku dan pemakain perhiasan yang dipakai sehari-hari. Sehingga hal permasalahan tersebut dapat dikawatirkan meniru kaum luth yang menyukai sesama jenis, karena telah hilang hakikat laki-laki pada dirinya, sehingga hal tersebut menuai pendapat para ulama khususnya ulama mazhab yang diyakini masyarakat indonesia

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abi Bakar Syata Ad-Dimyati, Hasiyah Lanah At-Thalibin, Beirut: Dar Al-Ihya' Al-'Arobiyah, N.D.
- Abu Abdullah Ahmad Bin Muhammad, 2001, Musnad Ahmad Bin Hambal, Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Ayu Surya Nensy, 2002, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tukar Cincin Dalam Pertunangan, Riau: Uin Riau.
- Kementerian Agama dan Urusan Agama Kuwait, 1983, dalam Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah.
- Kusen, 1982, menyajikan Catatan Singkat Mengenai Cincin Bertuliskan Sramada yang diterbitkan di Yogyakarta.
- Mardalis, 1999, dalam bukunya Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Propros, diterbitkan oleh PT Bumi Aksara di Jakarta.
- Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori, Shahih Al-Bukhori, yang diteliti oleh Muhammad Zuhair Bin Nasir Al-Nashir.
- Muhammad Faqihuddin, 2024, dalam artikel berjudul "Analisis Resepsi dan Tukar Cincin dalam Prosesi Khitbah: Perspektif Hukum Islam," yang diterbitkan dalam jurnal Analisis Resepsi dan Tukar Cincin dalam Prosesi Khitbah Perspektif Hukum Islam, volume 3.
- Muslim Bin Al-Hajjaj, Shahih Muslim, yang diteliti oleh Muhammad Fu'ad 'Abd Al-Baqi (Beirut: Dar Ihya' Al-Turats Al-Arabi, tanpa tahun). Dalam kitab Libas, Bab Cincin di Jari Kelingking, No. Bab 51, Hadits No. 5874.

- Nurhujrah, 2024, dalam karya berjudul Pelengkap Busana atau Aksesoris, diterbitkan oleh Tahta Media Grub di Jakarta.
- Santi Marito Hasibuan, 2019, dalam artikel berjudul “Kaum Nabi Luth dalam Al-Qur’an dan Relevansinya terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual,” yang diterbitkan dalam jurnal Kisah Kaum Nabi Luth dalam Al-Qur’an dan Relevansinya terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual, volume 5.
- Yahya Bin Syaraf, 2016, dalam Syarah Shahih Muslim, diterbitkan oleh Darus Sunah Press di Jakarta.